



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO SELATAN
KELURAHAN REJOMULYO**

Jl. Ken Dedes I No. 07 Rejomulyo Kode Pos : 34123
Homepage : www.metrokota.go.id

KEPUTUSAN LURAH REJOMULYO
Nomor : 41/KPTS/C.5.1/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATA KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN REJOMULYO
KECAMATAN METRO SELATAN
KOTA METRO**

LURAH REJOMULYO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinegritas, keserasian dan keterpaduan antara BKKBN dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan untuk intervensi permasalahan kependudukan, KB dan pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sector lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung KB, di pandang perlu di bentuk Rumah Data sebagai pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentan pembentukan tim kelompok kerja rumah data di kampung KB Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan.
 - c. bahwa yang namanya /jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Kelompok Kerja Rumah data di kampung KB
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - 5. Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6. Undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;
 - 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas

9. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
10. Keputusan Walikota Metro Nomor : 477/KPTS/D-08/2023 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas dan Pembentukan Kelompok Kerja Tingkat Kota serta Tingkat Kelurahan Se-Kota Metro

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Rejomulyo dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus yang di tunjuk dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang di berikan
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU terdiri dari beberapa pengurus sesuai dengan cakupan penggarapan rumah data.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rejomulyo
Pada Tanggal : 02 September 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas PP,PA,Pengendalian Penduduk dan KB Kota Metro
2. Camat Metro Selatan
3. Pengurus Rumah Data Kelurahan Rejomulyo

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Rejomulyo
Nomor : 44.1/KPTS/C.5.1/2024
Tanggal : 02 September 2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RUMAH DATA DI KAMPUNG KB
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN

Pengarah : Lurah Rejomulyo
Ketua : Sekretaris Lurah
Kader : 1. Wargiatun
: 2. Asih Giati
:

LURAH REJOMULYO,

MARGONO, S.Ip.M.Si
NIP. 19680505 200604 1 026